



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 20 Agustus 2024, Revised: 5 September 2024, Publish: 7 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Rania Muhammad Basyarahil¹, Della Ragil Putri², Arrely Syamsa Kartika³

¹ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: raniabsy30@gmail.com

² Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: dellaragil26@gmail.com

³ Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: arrelysy@gmail.com

Corresponding Author: raniabsy30@gmail.com

Abstract: *The Implementation of Legal Protection of Child Rights in The Custody Process Due to Divorce is something that need to be discussed. Marriage is expected to be a phase that can builds a happy and harmonious family. This research aims to find out how the implementation of legal protection related to children rights in granting custody of children resulting from divorce. However, it's possible for marriages to face issues that lead to divorce. Minor children who become victims of divorce are often affected by custody battles between parents. Advocates play a crucial role in providing legal assistance, as stipulated in Article 64 letter c of Law No. 35 of 2014. The role of child advocates is expected to deliver justice and welfare for children affected by divorce. Law No. 39 of 1999 on Human Rights also regulates children's rights including the right not to be separated from their parents unless it is in the child's best interest. However, court practices in Indonesia often ignores the child's wishes in determining custody rights. In this research, the research method used is normative juridical with data collection techniques is statute approach and conceptual approach.*

Keyword: *Divorce, Child Custody, Child Advocate, Court.*

Abstrak: Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian merupakan suatu hal yang perlu di diskusikan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi atas perlindungan hukum terkait hak anak dalam pemberian hak asuh anak yang diakibatkan oleh perceraian. Perkawinan diharapkan dapat menjadi fase yang membangun keluarga bahagia dan harmonis. Namun tidak menutup kemungkinan dalam perkawinan tidak menghadapi permasalahan yang mengakibatkan perceraian. Anak dibawah umur yang menjadi korban dari perceraian sering terdampak dalam perebutan hak asuh antara orang tua. Selaku pengacara memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendampingan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Peran yang dimiliki oleh pengacara diharapkan mampu untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan terhadap anak

yang terdampak perceraian. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur pula terkait hak anak termasuk hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Praktik pengadilan di Indonesia masih sering mengabaikan keinginan anak dalam penentuan hak asuh. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Kata Kunci: Perceraian, Hak Asuh Anak, Pengacara, Pengadilan.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah fase dalam kehidupan yang tentu akan dijalani oleh para pria dan wanita untuk mencapai cita-cita membangun keluarga dan rumah tangga. Perkawinan menurut Subekti adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama (Subekti, 2005). Umumnya, perkawinan dilangsungkan dengan harapan dapat membangun rumah tangga hingga maut memisahkan. Karenanya, dalam suatu perkawinan diharapkan terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis. Namun pada kenyataannya, tidak semua ikatan perkawinan selalu berjalan dengan mulus dan bahagia tanpa adanya permasalahan di dalamnya.

Dalam perkembangannya, suatu perkawinan dimungkinkan mengalami berbagai permasalahan hingga perpecahan yang nantinya akan menyebabkan kondisi terburuk yaitu perceraian. Perceraian merupakan suatu kejadian naas yang tentu tidak diinginkan oleh banyak pihak. Dengan adanya perceraian, mampu menimbulkan perubahan terhadap hubungan antara suami dan istri bahkan akan mempengaruhi kehidupan anak yang tercipta dari adanya perkawinan tersebut. Perceraian menurut Sudarsono merupakan suatu peristiwa traumatis bagi para pihak, utamanya bagi pasangan yang tidak lagi hidup bersama.

Perceraian dalam keluarga membawa dampak besar bagi anak-anak yang tentu akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena pisahnya orang tua (Sudarsono, 2010). Akibat hukum dari suatu perceraian juga berdampak pada hak asuh anak yang diberikan kepada salah satu orang tua atau bahkan walinya. Hak asuh anak sendiri terdiri atas hak dan kewajiban dari orang tua terhadap anaknya masing-masing, termasuk pula berkaitan dengan perawatan, pendidikan serta aspek-aspek penting yang ada dalam kehidupan anak. Hal ini berarti memisahkan anak dari mendapatkan perhatian dan kasih sayang secara utuh dari kedua orang tuanya dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, perceraian sebisa mungkin harus diupayakan sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam rumah tangga.

Setelah terjadinya perceraian, posisi anak berkaitan dengan hal penjagaan dan pengasuhan dapat ditetapkan kepada salah satu dari orang tua, baik ibu maupun ayah dari anak tersebut. Namun, akan menimbulkan permasalahan apabila anak tersebut masih di bawah umur sehingga belum dewasa secara mental. Anak yang menjadi korban perceraian harus menjalani kehidupan yang tidak utuh karena terpisah dari salah satu orang tua. Hak asuh anak ini sering menjadi perebutan antara kedua orang tua. Hal ini tentu dapat menghambat masa depan anak karena adanya ketakutan akan *broken home* namun tidak berdaya dalam menjalani kehidupan dengan normal. Anak yang masih belum genap berusia 18 tahun dianggap belum dewasa dan tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dalam hal hak asuh anak, hakimlah yang memiliki wewenang untuk menentukan hak asuh anak akan jatuh ke ibu atau ayahnya. Oleh karenanya, peran hakim dalam penentuan hak asuh anak sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kebahagiaan dan proses perkembangan anak.

Pihak lain yang berperan penting dalam pemberian putusan terkait hak asuh anak adalah peran pengacara. Anak yang terlibat proses hukum pada dasarnya berhak memperoleh pendampingan seorang pengacara. Hal ini diatur pula dalam Pasal 64 huruf c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya adalah dengan pemberian bantuan hukum.

Peraturan mengenai hak-hak anak diatur dalam Pasal 52 hingga 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa salah satu hak anak adalah : "*Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.*". Dalam memberikan putusan terkait hak asuh anak akibat perceraian, suatu putusan harus mampu mengakomodir kehendak dan keinginan anak. Dalam kenyataannya, putusan pengadilan di Indonesia masih mengesampingkan perspektif kehendak dan keinginan anak dalam membuat putusan.

Permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah perlindungan hukum terkait pemberian hak asuh anak sebagai akibat dari adanya perceraian serta bagaimana peran pengacara sebagai pihak ketiga yang bertugas untuk menengahi pemberian hak asuh anak. Adapun penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi atas perlindungan hukum terkait hak anak dalam pemberian hak asuh anak yang diakibatkan oleh perceraian.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan terhadap berbagai bahan-bahan hukum. Baik dalam hukum primer yaitu Peraturan Perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder yang mana berupa literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang memiliki hubungan yang erat dengan bahan hukum primer serta bermanfaat untuk membantu analisis penelitian ini. Penelitian ini dibuat dalam bentuk deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam terkait karakteristik fakta dan permasalahan yang ada.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Terkait dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada dimana memiliki keterkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dibahas pada penelitian ini (Peter Mahmud Marzuki, 2016). Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*), melihat berdasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang mana berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ini yang akan mampu memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini (Peter Mahmud Marzuki, 2016). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Perkawinan terjadi dikarenakan adanya keinginan antar kedua belah pihak untuk membangun suatu rumah tangga yang kekal, abadi dan harmonis. Perkawinan yang berlangsung dengan niat bukan hanya untuk waktu yang singkat, namun tidak terhitung waktu seumur hidup dimana tidak dapat dan tidak boleh diputuskan dengan mudah. Semua yang melakukan perkawinan sudah sewajarnya menginginkan hubungan yang kekal. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perkawinan

berjalan. Sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian. Pada dasarnya perceraian merupakan putusnya perkawinan yang terjadi antara suami istri sehingga mengakibatkan diantara keduanya dilarang untuk hidup selayaknya suami istri kembali.

Di masa sekarang, perceraian dianggap sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah rumah tangga. Namun pada kenyataannya, perceraian merupakan salah satu hal yang sering kali menimbulkan permasalahan. Salah satu permasalahan yang diakibatkan oleh perceraian berkaitan dengan pemberian hak asuh anak yang lahir dari akibat ikatan perkawinan tersebut. Pada dasarnya, hak asuh tidak diatur secara spesifik di dalam Undang-undang Perkawinan. Tidak ada ketentuan-ketentuan yang menyebutkan mengenai hak asuh. Namun selaku orang tua, selama perkawinan memberikan kewajiban kepada orang tua untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebagaimana harusnya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Kewajiban yang dimiliki oleh orang tua untuk memelihara dan mendidik menjadi salah satu perlindungan bagi anak. Hal ini dikarenakan walaupun orang tua telah memutuskan untuk bercerai, anak tetap memiliki status sebagai anak yang berhak untuk hidup secara layak. Sebagaimana dalam Pasal 41 UU Perkawinan dijelaskan bahwa walaupun terjadi perceraian ikatan antara orang tua dan anak tidak terputus. Berdasarkan pada aturan yang ada di Indonesia, perlindungan anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam. Di dalam Undang-undang Perlindungan Anak telah dijabarkan pula mengenai orang tua yang harus mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Hal ini berarti bahwa orang tua berhak atas anaknya sepanjang kekuasaan mereka tidak dicabut. Atas hal itu terdapat prinsip utama yang harus diperhatikan ialah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Prinsip *the best interests of the child* atau asas kepentingan terbaik bagi anak termuat dalam penjelasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Prinsip *the best interests of the child* merupakan prinsip yang bersumber dari Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) yang mana menyatakan bahwa, "*In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration*".

Terdapat proses hukum terkait pemberian hak asuh anak bermula dari adanya pengajuan gugatan cerai di pengadilan oleh orang tua anak. Selaku anak memiliki hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) yaitu hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Atas hal tersebut pengadilan melakukan pertimbangan atas berbagai faktor-faktor yang ada sebelum memutuskan terkait hak asuh anak diberikan kepada siapa. Adapun faktor yang menjadi pertimbangan pengadilan seperti usia anak, kedekatan emosional, kemampuan ekonomi serta tempat tinggal yang mampu memberi dampak baik bagi perkembangan anak. Tidak menutup kemungkinan pengadilan meminta pendapat dari lembaga sosial guna memberikan arahan atau rekomendasi siapa yang pantas untuk mendapatkan hak asuh sebagai akibat dari perceraian yang terjadi.

Pertimbangan pengadilan adalah salah satu aspek terpenting guna menentukan tercapainya nilai dari suatu putusan pengadilan yang mana mengandung keadilan dan kepastian hukum, selain itu juga terdapat manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Sehingga dalam hal ini pihak yang bersangkutan harus menyikapi pertimbangan pengadilan tersebut dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pengadilan telah memutuskan bahwa hak

asuh jatuh kepada salah satu pihak maka hal tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh. Berkaitan dengan hal ini disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Hak asuh anak merupakan aspek penting yang perlu untuk menjadi fokus utama apabila terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan kesejahteraan anak tersebut. Sehingga proses pemberian hak asuh anak diharuskan untuk sesuai dengan prinsip perlindungan hukum yang memberikan kepastian atas kepentingan terbaik bagi anak. Mengenai hak asuh anak dijelaskan dalam Pasal 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pemeliharaan anak merupakan kegiatan untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mandiri. Dalam proses pemberian hak asuh anak memiliki tujuan untuk memberikan penjaminan terkait hak yang dimiliki oleh anak setelah perceraian orang tuanya. Sehingga atas hal tersebut diperlukan adanya perlindungan hukum bagi anak berkaitan dengan hak asuh. Selaku lembaga peradilan diharuskan memiliki peranan yang aktif untuk memberikan jaminan perlindungan anak yang berkaitan pula dengan hak anak dan memberikan kepastian hukum.

Adapun perlindungan hukum yang dapat diterima oleh anak dalam proses pemberian hak asuh anak yang diakibatkan oleh perceraian yaitu kepastian hukum, pengawasan pelaksanaan hak asuh dan sanksi hukum. Adanya kepastian hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian berkaitan dengan siapa yang berhak untuk mengasuh anak. Dengan adanya kepastian hukum diharapkan mampu untuk menghindari adanya konflik antara kedua orang tua yang dapat memberikan dampak negatif terhadap anak. Kemudian perlindungan hukum dapat dilakukan dengan memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan hak asuh yang dilakukan oleh pengadilan. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa perlindungan anak dipenuhi dan diterima secara memadai. Oleh karena itu, apabila terdapat pelanggaran atau pengabaian hak asuh maupun tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenakan sanksi hukum. Sehingga proses pemberian hak asuh anak yang diakibatkan oleh perceraian memerlukan perlindungan hukum yang pasti untuk memastikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Di Indonesia sendiri masih belum ada pengaturan terkait perlindungan hukum yang pasti terhadap pemberian hak asuh anak akibat perceraian. Pengadilan, lembaga sosial dan pihak lainnya yang berkaitan dengan pemberian hak asuh ini memiliki peran dalam memastikan keputusan yang akan diambil untuk memberikan kesejahteraan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang ada tidak hanya memberikan kepastian kepada orang tua, namun mementingkan anak supaya tetap mendapatkan hak yang dimilikinya walaupun orang tuanya telah bercerai.

Peran pengacara Selaku Pihak Ketiga Dalam Menengahi Pemberian Hak Asuh Anak

Dengan bubarnya suatu perkawinan sebagai akibat dari perceraian maka berakhir pula kekuasaan orang tua dan kemudian digantikan dengan perwalian (Soetojo, 2008). Dalam menyelesaikan permasalahan mengenai hak asuh anak, hakim adalah pihak yang berhak untuk memutuskan terkait siapa diantara orang tuanya yang berhak melakukan perwalian atas anak-anaknya. Atas terjadinya hal ini, diperlukan adanya penentuan terkait pemberian hak asuh anak sebagai akibat dari putusannya suatu perkawinan. Apabila melihat Pasal 41 UU Perkawinan baik seorang ayah maupun ibu memiliki kewajiban untuk memelihara anaknya. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan terhadap penguasaan hak asuh anak sehingga diperlukan peran pengacara sebagai pihak ketiga untuk menengahi permasalahan hak asuh anak ini.

Dalam sengketa hak asuh anak di pengadilan, sering kali anak menjadi korban dari sikap egois kedua orang tuanya. Bagaimanapun, keberadaan anak adalah hal yang penting bagi kedua orang tuanya, sehingga sering kali yang terjadi adalah perebutan hak asuh atas anak. Dalam hal ini, anak dianggap tidak memiliki kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak adalah orang yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini menunjukkan bahwa peran anak dalam menentukan dan mengutarakan keinginannya di muka pengadilan sangat terbatas.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia menggolongkan Anak sebagai kelompok rentan sehingga negara perlu memberikan perlindungan dengan lebih. Kelompok rentan biasanya disebut dengan kelompok yang lebih lemah karena kelompok ini lazimnya tidak dapat menolong dirinya sendiri sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain. Kelompok rentan juga dianggap sebagai kelompok yang mudah dipengaruhi dan dipandang sebagai kelompok yang paling rentan untuk dilanggar hak-hak dasarnya. Pengaturan tentang kelompok rentan diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa *“Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”*. Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa *“Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat yang rentan” antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat”*. Pasal 41 ayat (2) juga menyatakan bahwa *“setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”*. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan kemudahan dan perlakuan khusus merupakan pemberian pelayanan, jasa dan/atau penyediaan fasilitas dan sarana agar dapat berfungsi dengan baik, aman, sehat dan terlindungi.

Berdasarkan beberapa fenomena tersebut maka didapati suatu kondisi dimana anak membutuhkan bantuan khususnya apabila harus berhadapan dengan hukum. Selaku anak juga memerlukan perlindungan yang mana sebagai upaya untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang menjadi korban dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup, hak dan tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Berdasarkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang memiliki kewajiban dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan perlindungan anak ialah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali. Oleh karena itu, dibutuhkan peran pengacara guna memfasilitasi kepentingan dan keinginan anak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat mendefinisikan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Sedangkan pada Pasal 1 huruf a Kode Etik Advokat menyebutkan bahwa pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek juga disebut sebagai advokat. Tidak ada pengaturan khusus mengenai advokat atau pengacara. Sehingga sejatinya, pengacara dapat dikategorikan sebagai advokat yang menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pengacara memiliki prinsip yang penting, salah satunya adalah mendahulukan kepentingan klien. Dalam hal ini, pengacara bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan hukum bagi kliennya dalam menghadapi hukum. Pada kasus perceraian, pengacara diharapkan dapat memberi pendampingan pula pada anak yang berposisi sebagai korban dari perceraian yang dilakukan orang tuanya. Dalam kasus pemberian hak asuh anak, posisi anak sering kali diperebutkan oleh kedua orang tuanya. Dimana, anak sering kali diposisikan sebagai subjek yang tidak dapat mengutarakan pendapat dan keinginannya. Oleh

karena itu, pengacara berkewajiban untuk menggali keinginan anak terkait dengan hak asuh atas dirinya. Hal ini tentu harus juga dilandasi dengan faktor-faktor seperti kedekatan anak dengan orang tuanya, kebutuhan anak terhadap orang tua, serta kenyamanan anak. Hal ini menjadi penting karena setelah pengadilan memberikan hak asuh atas anak, kehidupan seorang anak akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua yang mendapat hak asuh. Tentu harus dipikirkan secara menyeluruh mengenai keinginan dan kenyamanan anak karena akan berdampak pada perkembangan anak itu sendiri. Selaku pengacara diharapkan pula mampu untuk menciptakan strategi yang dapat membantu penentuan terkait hak asuh anak. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya hal yang tidak diinginkan terjadi terhadap hak yang dimiliki oleh seorang anak itu sendiri.

KESIMPULAN

Salah satu akibat dari perceraian adalah perwalian bagi anak. Demi terwujudnya tujuan hukum yakni kepastian hukum, pengadilan harus mengangkat seorang wali entah dari salah satu orang tua maupun pihak lainnya untuk bertanggung jawab dan menjadi wali atas anak yang menjadi akibat dari perceraian. Perwalian sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk menjamin kehidupan anak. Harapannya, dengan adanya perwalian tidak memberikan dampak negatif yang terlalu besar bagi anak walaupun perkawinan kedua orang tuanya telah putus. Tentu, hakim dalam memutuskan pengangkatan seorang wali harus bijak demi mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan berusaha menggali keinginan anak terkait dengan siapa yang akan menjadi walinya. Sehingga dalam hal ini hakim sangat berperan penting dalam menangani permasalahan hak asuh anak.

Dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia, anak-anak merupakan salah satu dari golongan orang-orang yang rentan dan membutuhkan perlindungan. Anak-anak dapat mudah dipengaruhi dan dicurangi hak asasinya. Hal ini membuat anak-anak dipandang lemah dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri sehingga membutuhkan perlakuan dan perlindungan khusus dari orang yang sudah dewasa dan berakal. Orang tua merupakan golongan masyarakat yang dewasa dan berakal. Apabila orang tuanya melakukan perceraian, anak-anak tetaplah membutuhkan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan dari orang tuanya hingga anak tersebut tumbuh dewasa dan bisa menjaga dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam proses perceraian yang dilakukan kedua orang tuanya, anak yang menjadi korban perceraian membutuhkan bantuan dari pengacara untuk memfasilitasi kebutuhan anak tersebut.

REFERENSI

- Aryananda, H., dkk. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur Sebagai Korban Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Bevinding*, 1(8): 63.
- Binka, LG Simatupang dan Siregar, T. (2017). Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian terhadap Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Putusan Nomor: 706/Pdt.G/2012/PN.Medan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4 (2): 31.
- Handayani, F. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam Mendampingi Klien Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. *Hukum Islam*, XV (1): 69.
- Khair, U. (2020). *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*. *Jurnal Cendekia Hukum*, 5 (2): 292-293.
- Melati, D Putri., dkk. (2023). Peranan Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Pro Justitia (JPI)*, 4 (1): 37.

- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media.
- Nashrullah, Y dan Hartati, E. (2023). Pengaruh Prinsip *Best Interest of Child* Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan). *Lex Patrimonium*, 2 (2): 9-10.
- Nasution, M Arshad. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuny*, 4 (2): 157-161.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan. (2008). *Hukum Orang Dan Keluarga*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Subekti. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Intermasa.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Syahrani, Riduan. (2006). *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung : PT Alumni.
- Sari, W Permata. (2023). *Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian*. *UNJA Journal of Legal Studies*, 1 (1): 185-190.
- Sibarani, F Anshari., dkk. (2022). Penerapan Prinsip The Best Interests Of The Child Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Buletin Konstitusi*, 3 (1): 34.
- Syahrain, F. (2017). Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam. *Lex et Societatis*, 5 (7).
- Siregar, H Rizkinami., dkk. (2023). Peran Advokat Sebagai Mediator di Pengadilan Agama Perkara Perceraian Menurut Maqashid Al- Syariah. *As-Syari: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5 (3): 429-431.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Pani, Muhammad Al. 2023. *Gugatan Perceraian Yang Tidak Kumulasi Dengan Hak Asuh Anak*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.